

Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia

Komang Satria Wibawa Putra*

¹ Faculty of Law, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia. E-mail: komangsatria@undiknas.ac.id

Abstract: *This study's goal is to evaluate the position of parties in peer to peer lending fintech activities in Indonesia, especially the position of fintech lending providers that have a tendency in society as funders or lenders. This paper uses a type of normative research by using secondary data in the form of rules and laws, in addition to performing qualitative analysis of normative or juridical data. Based on the search results, it shows that the parties who are domiciled in fintech P2P lending activities are funders, recipients of funds, and fintech lending organizing companies. The funder is a borrower or creditor, while the recipient of funds is a borrower or debtor. Both are together domiciled as LPBBTI users. Then, the fintech lending organizing company is a party that is domiciled as a party that brings together funders with recipients of funds through electronic systems and is prohibited from acting as funders and recipients of funds. Thus, fintech lending companies are not companies that are domiciled as funders in fintech P2P lending activities.*

Keywords: *Funds; Company; Fintech Lending; Peer to Peer Lending*

Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan para pihak dalam aktivitas *fintech peer to peer lending* di Indonesia, khususnya kedudukan perusahaan penyelenggara *fintech lending* yang memiliki kecenderungan dalam pemahaman masyarakat sebagai pihak pemberi dana atau pemberi pinjaman. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta melakukan analisis data secara normatif kualitatif atau yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang berkedudukan dalam aktivitas *fintech P2P lending* yaitu pemberi dana, penerima dana, dan perusahaan penyelenggara *fintech lending*. Pemberi dana berkedudukan sebagai peminjam atau kreditur, sedangkan penerima dana berkedudukan sebagai peminjam atau debitur. Keduanya bersama-sama berkedudukan sebagai pengguna LPBBTI. Kemudian, perusahaan penyelenggara pembiayaan *fintech lending* berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik serta dilarang untuk bertindak sebagai pemberi dana dan penerima dana. Dengan demikian, perusahaan penyelenggara *fintech lending* bukan merupakan perusahaan yang berkedudukan sebagai pendana dalam aktivitas *fintech P2P lending*.

Kata Kunci: Dana; Perusahaan; *Fintech Lending*; *Peer to Peer Lending*

1. Pendahuluan

Financial Technology, atau "*fintech*", mengacu pada kombinasi teknologi dan layanan keuangan untuk menghasilkan barang dan jasa baru dan inovatif di sektor keuangan. Secara keseluruhan, *fintech* secara radikal mengubah industri jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk, layanan, dan dinamika pasar baru yang lebih berpusat pada pelanggan, efisien, dan inklusif dibandingkan dengan industri

keuangan tradisional. Salah satu jenis *fintech* yang telah berlaku umum khususnya di Indonesia ialah *fintech peer to peer lending*.

Fintech peer to peer lending merupakan salah satu jenis aktivitas pinjam meminjam yang sah di Indonesia. Layanan *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech P2P lending* merupakan salah satu jenis teknologi finansial yang menggunakan sistem berbasis elektronik untuk menghubungkan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman (Kristian 2022). Proses pinjam meminjam yang didasarkan pada teknologi pasti akan sangat berbeda dari cara bank konvensional memberikan layanan pinjam meminjam. Bank yang umumnya menyediakan fasilitas simpanan, pembayaran, dan kredit, bukan lagi satu-satunya pemain saat ini. Perusahaan yang tadinya bergantung pada bank untuk mendapatkan kredit, kini dapat meminjam dari platform *fintech P2P lending* atau pemberi pinjaman spesialis. Dan bank-bank digital bersaing dengan bank-bank fisik untuk mendapatkan simpanan nasabah yang tentunya tentang akses dan kenyamanan (Barberis 2016). Oleh karena itu, telah terjadi pergeseran dari dominasi *fintech P2P lending* yang semula untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi non-UMKM yang merupakan penguasa pangsa pasar (Kohardinata et al. 2024). Namun keberadaan *fintech P2P lending* tidak mengubah kinerja keuangan bank tradisional. Fenomena tersebut dapat mendorong bank untuk melakukan inovasi teknologi. (Fitri Pertiwi and Solehudin 2023).

Secara prinsip, antara *fintech P2P lending* dibandingkan dengan aktivitas pinjaman konvensional memiliki beberapa perbedaan yaitu, platform transaksi, proses pengajuan, bunga dan biaya, keterbukaan informasi, dan keamanan (Saepul Alam 2023; Salasa Anastasia 2023). Dibandingkan *fintech P2P lending*, pinjaman konvensional umumnya memiliki sistem keamanan yang lebih tradisional dan lebih dipercaya, sehingga peminjam dapat lebih yakin tentang keamanan transaksi (Arvante 2022). Di Indonesia, dasar hukum aktivitas *fintech P2P lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/05/2022). Berdasarkan POJK 10/05/2022, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) merupakan layanan yang mempertemukan antara pemberi dana dan penerima dana secara elektronik dengan menggunakan internet. LPBBTI diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia yang merupakan bagian dari lembaga jasa keuangan lainnya.

Fintech P2P lending dapat membantu transaksi pinjam meminjam, jual beli, dan pembayaran menjadi lebih efektif, ekonomis, dan efisien. (Wajuba, Fisabilillah, and Hanifa 2021). Akibatnya, tindakan tersebut berdampak positif pada ekonomi dan industri, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri mikro di berbagai wilayah. Selain itu, tindakan tersebut menawarkan industri yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pendanaan. Peran *Fintech P2P lending* dalam menyediakan dana bagi UMKM membantu menyelesaikan masalah permodalan UMKM. Selain itu, *fintech P2P lending* memberikan solusi dan edukasi mengenai keuangan sehingga literasi keuangan masyarakat dapat meningkat (Serlika Aprita 2021).

Walaupun berdampak positif, aktivitas *fintech P2P lending* wajib untuk mendapatkan pengawasan. Institusi yang berwenang untuk seluruh aktivitas di sektor keuangan di

Indonesia diawasi oleh lembaga independen yang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bentuk pengawasan OJK terhadap *fintech P2P lending* dimulai dari pemberian izin terhadap penyelenggaraan LPBBTI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) POJK 10/05/2022. Adapun daftar penyelenggara LPBBTI telah berizin dan terdaftar di OJK per 06 Oktober 2021 di Indonesia antara lain dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.

Table 1. Daftar Perusahaan *Fintech Lending* Berizin dan Terdaftar Di OJK

Jenis Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Konvensional	3	4	23	11	57
Syariah	-	-	4	1	4
Total	3	4	27	12	61

Source: Otoritas Jasa Keuangan, 2021 (Edited)

Banyaknya jumlah perusahaan *fintech lending* di Indonesia wajib untuk mendapat pengawasan yang maksimal oleh OJK. Tingginya permasalahan *fintech P2P lending* seperti perusahaan *fintech lending* ilegal, penyalahgunaan data nasabah, cara penagihan yang tidak sopan, serta menjadikan masyarakat kecanduan berhutang (Yosiana 2023; Sugangga and Sentoso 2020). Hal-hal ini telah membuat reputasi bisnis *fintech P2P lending* di Indonesia menjadi lebih buruk. Padahal, kemunculan *fintech P2P lending* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan dan memberi masyarakat dan pelaku bisnis saluran pembiayaan. Disamping itu, oleh karena banyak pinjaman *fintech P2P lending* adalah pinjaman pribadi tanpa jaminan, peringkat kredit pinjaman sangat penting untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan keuntungan bagi pemberi pinjaman dan *platform* (Wang, Kou, and Peng 2021)

Pada dasarnya, *fintech P2P lending* menawarkan kemudahan dibandingkan lembaga keuangan lainnya (Maudila and Firmansyah 2023). Namun kenyataan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas *fintech P2P lending*. Merujuk pada POJK 10/05/2022 pihak-pihak dalam *fintech P2P lending* yaitu pemberi dana, penerima dana, dan perusahaan penyelenggara LPBBTI. Pemberi dana merupakan pihak yang memberikan pendanaan, sedangkan penerima dana ialah pihak yang menerima pendanaan. Lalu, perusahaan penyelenggara LPBBTI merupakan pihak yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana.

Merujuk pada ketentuan POJK 10/05/2022, pihak perusahaan penyelenggara LPBBTI hanya berkedudukan sebagai pihak yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana, yang mana dapat diartikan perusahaan penyelenggara LPBBTI bukan merupakan pihak yang memberikan dana. Oleh sebab itu, para peminjam dalam aktivitas *fintech P2P lending* tidak melakukan pinjaman kepada perusahaan penyelenggara LPBBTI melainkan pihak lain yang berkedudukan sebagai pemberi dana. Fenomena yang terjadi di masyarakat ialah, banyak masyarakat yang beranggapan di dalam aktivitas *fintech P2P lending* bahwa masyarakat melakukan pinjaman kepada pihak perusahaan penyelenggara

fintech lending atau pada aplikasi *platform* digitalnya. Oleh karena itu tulisan ini berusaha menelusuri posisi para pihak dalam *fintech P2P lending* di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat sarjana hukum terkemuka, serta melakukan analisis data secara normatif atau yuridis kualitatif. (Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024). Metode perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menganalisis kedudukan pihak-pihak dalam aktivitas *fintech P2P lending* terutama perusahaan penyelenggara LPBBTI yang berkedudukan sebagai pihak yang mempertemukan antara pemberi dan penerima dana. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif dan argumentatif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif dengan memberikan argumentasi secara spesifik setelah gambaran kesimpulan umum. Hasil yang dicapai yaitu analisis terhadap posisi pemberi dana serta kedudukan perusahaan *fintech lending* dalam aktivitas *peer to peer lending*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemberi Dana Dan Penerima Dana Dalam *Fintech P2P Lending*

Secara prinsip, *fintech P2P lending* beroperasi melalui platform online yang menghilangkan perantara seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Platform ini menghubungkan pemberi pinjaman individu dengan peminjam individu. Dengan menggunakan algoritma dan analitik data untuk menilai kelayakan kredit peminjam, *fintech P2P lending* dapat memberikan akses ke kredit bagi individu yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank tradisional, sementara pemberi pinjaman dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekening tabungan konvensional.

Dalam aktivitas *fintech P2P lending* pemberi dana dapat diartikan sebagai pihak yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, sedangkan penerima dana sebagai pihak yang berkedudukan sebagai peminjam. Pada aktivitas pinjam meminjam secara konvensional umumnya pemberi dana disebut dengan kreditur, sedangkan penerima dana disebut debitur. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas utang dari debitur (Yuniarsih et al. 2024). Debitur adalah pihak yang mengajukan pinjaman kepada kreditur atau lembaga keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 POJK 10/05/2022 Pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan. Lalu, pada Pasal 1 Angka 9 POJK 10/05/2022 Penerima Dana adalah individu, organisasi, atau perusahaan yang menerima dana. Organisasi dan perusahaan tersebut dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.

Subjek dalam pemberi dan penerima dana berdasarkan POJK 10/05/2022 ialah sama yaitu individu, organisasi, atau perusahaan yang menerima dana. Orang dan badan hukum merupakan bagian dari subjek hukum, sedangkan ada beberapa jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum. Subjek hukum pada dasarnya memiliki dua kategori, yaitu

manusia sebagai subjek hukum yang bersifat natural, dan badan hukum yang memiliki wewenang hukum yang tidak dimiliki oleh pihak lain, yaitu wewenang untuk memiliki hak (*rechtsbevoegdheid*) dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum (Prananingrum 2014). Oleh sebab itu, orang, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan dapat berkedudukan sebagai pemberi dan penerima dana dalam aktivitas *fintech P2P lending*.

Sebagai pengguna layanan LPBBTI, pemberi dan penerima dana memiliki persamaan yaitu orang, badan hukum, dan badan usaha, apabila dikaji lebih spesifik pada Pasal 27 dan 28 POJK 10/05/2022 antara pemberi dana dan penerima dana memiliki beberapa perbedaan. Pemberi dana dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri, sedangkan penerima dana hanya dapat berasal dari dalam negeri. Rincian pemberi dana adalah warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan usaha asing, dan lembaga internasional; Lalu ada pula penerima dana yaitu individu yang berasal dari Indonesia dan perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

Secara yuridis, hubungan pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana sebagai hubungan pinjam meminjam seyogyanya timbul dari adanya suatu perjanjian. Merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) perjanjian ialah ikatan antar lebih dari satu orang. Lalu pengaturan lebih spesifik mengenai pinjam meminjam uang di dalam KUHPer diatur dalam 1756 dan 1765 yang mengatur utang yang timbul karena pinjaman uang dan legalitas bunga dalam utang. Namun, dalam *fintech P2P lending* perjanjian mengenai pendanaan antara pemberi dana dengan penerima dana diistilahkan sebagai perjanjian pendanaan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) POJK 10/05/2022 menentukan bahwa perjanjian pendanaan yang dibuat antara pemberi dana dan penerima dana dalam bentuk dokumen elektronik.

Perjanjian diantara para pihak dimuat dalam dokumen elektronik memberikan legitimasi bahwa perjanjian pendanaan tersebut termasuk dalam kategori kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menentukan bahwa, Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak elektronik atau perjanjian kredit *online* dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang dilakukan melalui *platform* digital atau aplikasi, di mana proses pengajuan dan penyalurannya dilakukan secara *online* tanpa harus bertemu langsung (Ricky Shandy and Retno Dewi Pulung Sari 2023). Penggunaan platform sebagai aplikasi mengakibatkan perusahaan *fintech lending* merupakan jenis perusahaan yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dalam penyelenggaraan PMSE pelaku usaha harus memiliki izin usaha sebagaimana Pasal 15 PP 80/2019.

Pada dasarnya, para pihak dalam aktivitas *fintech P2P lending* dalam Pasal 1 Angka 11 POJK 10/05/2022 berkedudukan sebagai pengguna LPBBTI. Hal tersebut sekaligus memberikan legitimasi bahwa kedua pihak tersebut termasuk dalam kategori konsumen. Praktik *fintech P2P lending* adalah kegiatan bisnis di bidang peminjaman uang yang melibatkan dua pihak atau lebih (perusahaan pinjaman online dan masyarakat sebagai konsumen), sehingga hubungan hukumnya diatur oleh ketentuan hukum perjanjian (Hartati and Syafrida 2022).

3.2. Kedudukan Perusahaan Penyelenggara *Fintech Lending* Dalam Hukum Positif Indonesia

Pada dasarnya, pinjaman dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan finansial. Ini dilakukan melalui perjanjian utang piutang antara kreditur, atau pemberi utang, dan debitur, atau penerima utang. Sebagaimana diatur dalam POJK 10/05/2022 Dana yang diberikan oleh pemberi dana kepada penerima dana dimulai dengan perjanjian yang mengikat pembayaran dan pengembalian dalam jangka waktu tertentu.

Sebelum adanya perjanjian pendanaan antara pemberi dana dengan penerima dana, kedua belah pihak tersebut dipertemukan secara elektronik dengan internet oleh perusahaan penyelenggara *fintech lending*. Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 POJK 10/05/2022 perusahaan penyelenggara *fintech lending* ialah pihak yang berkedudukan untuk mempertemukan pemberi dan dengan penerima dana yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 8 POJK 10/05/2022 menentukan bahwa, Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha perusahaan penyelenggara *fintech lending* wajib menerapkan prinsip *good corporate governance*. Prinsip manajemen bisnis yang baik termasuk keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Untuk meningkatkan keuntungan dan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang, manajemen menggunakan sistem tata kelola perusahaan, yang merupakan set aturan dan prosedur yang digunakan manajemen untuk mengatur dan mengawasi operasi bisnis (Onasis and Robin 2016).

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 POJK 10/05/2022 perusahaan penyelenggara *fintech lending* wajib berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia, atau keduanya bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing, terlepas dari jenis badan hukum asing yang mungkin memiliki kepemilikan dalam perusahaan penyelenggaraan *fintech lending* yaitu *naamloze vennootschap (NV)*, *private limited (Pte. Ltd)*, atau serikat dagang *berhad (Sdn. Bhd)* yang dahulu sempat dikenal di Indonesia (Munandar, Sudiarto, and Suhartana 2021). Oleh karena itu, perusahaan yang menyelenggarakan *fintech lending* harus berbentuk badan hukum yang diizinkan sebagai penyelenggara *P2P lending* serta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan tidak dapat dijalankan oleh perorangan atau usaha non badan hukum seperti persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (Mahfuz 2021).

Untuk dapat beroperasi dalam menyelenggarakan aktivitas *fintech P2P lending* perusahaan penyelenggara wajib memiliki perizinan usaha yang diperoleh dari OJK sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT) yang mengatur bahwa terhadap perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan lembaga keuangan, dan memiliki tujuan dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan penyelenggara *fintech lending*

sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25 POJK 10/05/2022 terbatas pada kegiatan usaha penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI melalui pendanaan produktif dan multiguna. Pendanaan produktif adalah dana yang diberikan untuk kegiatan usaha, yang bertujuan membiayai kebutuhan perusahaan guna menutupi kekurangan serta mengembangkan usaha. Sebaliknya, pendanaan multiguna adalah dana yang diberikan untuk berbagai keperluan selama tidak melanggar hukum, dan ditujukan kepada individu dengan penghasilan tetap (Pratami 2014). Selain ketentuan terkait bentuknya, perusahaan fintech lending wajib terdaftar dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagaimana surat dari OJK No. S-5/D.05/2019 tentang peresmian AFPI.

Hubungan antara perusahaan penyelenggara *fintech lending* dengan pemberi dana dimulai dengan adanya perjanjian LPBBTI yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Perjanjian antara perusahaan penyelenggara *fintech lending* dengan pemberi dana belum memiliki jenis perjanjian yang jelas. Namun, merujuk pada ketentuan Pasal 31 Ayat (2) POJK 10/05/2022 perjanjian antara perusahaan dengan pemberi dana pada dasarnya merupakan perjanjian yang mengatur tentang manfaat ekonomi dan komisi dari pendanaan. Selain itu diatur juga tentang skema, waktu, rincian biaya, denda, penagihan, dan penyelesaian sengketa.

Perusahaan *fintech P2P lending* umumnya berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam, menilai kredit, mengurangi risiko, mendorong inklusi keuangan, dan mematuhi peraturan proses peminjaman serta menghasilkan inovasi dalam industri jasa keuangan. Segala peran dari perusahaan *fintech P2P lending* wajib untuk diawasi guna menjaga kepentingan masyarakat luas dalam sektor jasa keuangan. Ditambah lagi aktivitas *fintech P2P lending* lebih banyak menyentuh pada masyarakat kelas bawah dibanding masyarakat yang telah memiliki literasi keuangan yang baik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan *fintech P2P lending* wajib untuk dilakukan secara serius terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Hal ini karena, perusahaan fintech lending merupakan perusahaan yang berkedudukan sebagai pengendali data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat yang belum memahami kepada siapa pinjaman *online* itu diperoleh. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pinjaman *online* tersebut diberikan oleh pihak penyelenggara *fintech lending*. Padahal perusahaan penyelenggara *fintech lending* tidak boleh berkedudukan sebagai pihak yang memberikan dana atau kreditur. Hal ini tertuang dalam Pasal 111 POJK 10/05/2022 huruf b yang menentukan bahwa, penyelenggara dilarang bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana. Lebih lanjut, pada Pasal 111 huruf c menentukan bahwa perusahaan penyedia *platform* dilarang untuk menyediakan fitur pendanaan secara otomatis sebagai perwakilan dari pemberi dana. Pinjaman *fintech P2P* pada konsepnya disebut sebagai "pertukaran keuangan" yang terjadi secara langsung antara individu tanpa perantara langsung dari lembaga keuangan konvensional (Omarini 2018). Sebagai sebuah perusahaan, bisnis *fintech P2P lending* beroperasi melalui *platform online* yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam individu berinteraksi secara langsung dengan memfasilitasi pinjaman. Dengan demikian, bahwa aktivitas *fintech P2P lending*

pada dasarnya hanya memerlukan pihak pemberi dan penerima dana. Keberadaan pihak perusahaan penyelenggara *fintech lending* hanya sebagai pihak yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana.

4. Kesimpulan

Pemberi dana, penerima dana, dan perusahaan penyelenggara *fintech lending* adalah bagian dari *fintech P2P lending*. Pemberi dana berkedudukan sebagai peminjam atau kreditur, sedangkan penerima dana berkedudukan sebagai peminjam atau debitur. Keduanya bersama-sama berkedudukan sebagai pengguna LPBBI. Kemudian, khusus mengenai perusahaan penyelenggara *fintech lending*, maraknya fenomena masyarakat di Indonesia yang beranggapan bahwa aktivitas *fintech P2P lending* merupakan kegiatan pinjam meminjam antara penerima dana/ peminjam dengan perusahaan penyelenggara *fintech lending* dapat menimbulkan ketidakpastian di dalam masyarakat. Padahal, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan 111 POJK 10/05/2022 mengatur bahwa pihak perusahaan penyelenggara *fintech lending* merupakan pihak yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik serta dilarang untuk bertindak sebagai pemberi dana dan penerima dana. Dengan demikian, perusahaan penyelenggara *fintech lending* bukan merupakan perusahaan yang berkedudukan sebagai pendana dalam aktivitas *fintech P2P lending*.

References

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.
- Barberis, Janos. 2016. *The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Edited by Janos Barberis and Susanne Chishti. Wiley. [https://www.google.co.id/books/edition/The FINTECH Book/b2fpCgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/The_FINTECH_Book/b2fpCgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0).
- Fitri Pertiwi, Halla, and Solehudin. 2023. "Pengaruh Perkembangan Fintech Peer to Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2): 6064–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7186>.
- Hartati, Ralang, and Syafrida. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL)." *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4 (2): 167–85. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>.
- Kohardinata, Cliff, Luky Patricia Widianingsih, Nicklaus Stanley, Yopy Junianto, Anastasia Filiana Ismawati, and Evi Thelia Sari. 2024. "Collaborative Enhancement of Non-MSME Credit and Optimization of Banking Idle Funds through P2P Platforms." *Uncertain Supply Chain Management* 12 (1): 37–44. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.019>.
- Kristian, O Y. 2022. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech." *Majalah Hukum*

- Nasional* 52 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.174>.
- Mahfuz, Abdul Latif. 2021. "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia." *Jurnal Hukum Doctrinal* 6 (2): 110–21.
- Maudila, R. Anisatul Mukaromah, and Rheza Firmansyah. 2023. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pinjaman Online Menggunakan Akun Orang Lain Berdasarkan Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2 (1): 01–03. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.196>.
- Munandar, Aris, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana. 2021. "Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 (2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.53>.
- Omarini, Anna. 2018. "Peer-to-Peer Lending : Business Model Analysis and the Platform Dilemma A Framework of Definitions in the Peer-to-Peer Lending Landscape." *International Journal of Finance , Economics and Trade (IJFET)* 2 (3): 31–41.
- Onasis, Kritie, and Robin Robin. 2016. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di BEI." *Bina Ekonomi* 20 (1): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v20i1.1893.1-22>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. 2014. "TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Pratami, Afifah Putri Risnantya. 2014. "Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit Multiguna Di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep." *Novum : Jurnal Hukum* 1 (3): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v1i3.10657>.
- Ricky Shandy, and Retno Dewi Pulung Sari. 2023. "Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online." *Binamulia Hukum* 12 (1): 39–45. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.452>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. 2024. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2 (1): 46–58.
- Saepul Alam, Sesep. 2023. "DAMPAK RIBA PADA BUNGA PINJAMAN ONLINE TERHADAP PSIKOLOGIS MASYARAKAT." *AN NUQUD* 2 (2): 1–15. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i2.420>.
- Salasa Anastasia, Diva. 2023. "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (02): 136–51. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227>.
- Serlika Aprita, Serlika Aprita. 2021. "Peranan Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 (1): 37–61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>.
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *PAJOU: Pakuan Justice Journal Of Law* 01 (01): 47–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1.2050>.
- Wajuba, Ladi, Perdini Fisabilillah, and Nurul Hanifa. 2021. "Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia." *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation* 1 (3): 2721–8287. <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i3.866>.

- Yosiana, Meriska. 2023. "HEGEMONI MEDIA SOSIAL TERHADAP MARAKNYA PINJAMAN ONLINE (PINJOL)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (6): 161–67. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.1144>.
- Yuniarsih, Yuniarsih, Atthyra Raditya, Yesica Yentelina Sitohang, Michelle Jefelyn Hardinata, and Dewi Atriani. 2024. "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Oleh Kreditur Dan Debitor Di Perseroan Terbatas." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4 (3): 104–10. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2104>.